



PUTUSAN

Nomor 6183/Pdt.G/2023/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di **XXXXXX**, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.ABD MANAN, S.H.2.JEFRI MULYANA, S.H./Advokat beralamat di LBH TIYANG CIREBON beralamat di **XXXXXX**, Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2023, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 3878/Adv/XI/2023, tanggal 23 Oktober 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di **XXXXXX**, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TOPIK, S.H. dan .MIKROJI, SH/Advokat/Pengacara beralamat di berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2023, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 3971/Adv/XI/2023, tanggal 31 Oktober 2023 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 35 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 6183/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 19 Oktober 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 September 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 621/093/IX/2012, tertanggal 15 September 2012;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan bertempat tinggal terakhir di rumah bersama yang beralamat di XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Cirebon dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 2.1. XXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 13 Juli 2014;
 - 2.2. XXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 04 Juni 2017;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan tersebut belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan damai, namun sejak bulan Juni 2018 kehidupan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang mencapai puncaknya pada bulan Februari 2022 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain:
 - 5.1 Bahwa Termohon mempunyai karakter yang keras dan mudah marah sehingga sering berkata kasar yang tidak sepatutnya kepada Pemohon seperti berkata yang merendahkan Pemohon dan Termohon juga sering melawan kepada Pemohon sehingga sulit untuk dinasehati;

Hal. 2 dari 35 hal.



5.2 Bahwa Termohon tidak pernah jujur perihal keuangan rumah tangga dan Termohon juga memiliki utang piutang dengan bank tanpa sepengetahuan Pemohon;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun lebih 8 bulan terhitung sejak bulan Februari 2022 hingga saat ini, Pemohon pergi dari rumah bersama dan saat ini Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di XXXXXX, Kabupaten Cirebon, dan sedangkan Termohon masih tinggal di rumah bersama yang beralamat di XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Cirebon. Dan hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;

7. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Pemohon alami sekarang ini mengakibatkan Pemohon merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Pemohon memilih mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Sumber;

9. Bahwa Pemohon sudah mendapat izin perceraian dari Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut Detasemen Markas dengan Nomor: SIC/20/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 35 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya .ABD MANAN, S.H. dan EFRI MULYANA, S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 3878 /Reg.K/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023;

Bahwa, demikian juga Termohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya kepada TOPIK, S.H. dan .MIKROJI, SH/Advokat/Pengacara beralamat di berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 3971/Adv/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar membina kembali rumah tangganya secara rukun;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi, namun sebagaimana laporan mediator MUHAMMAD SOLEH, S.HI., M.H., CPM. tanggal 31 Oktober 2023 upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 16 November 2023 sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 September 2012 dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 621/093/IX/2012, tertanggal 15 September 2012;

Hal. 4 dari 35 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal terakhir di rumah bersama yang beralamat di XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Cirebon dan sudah di karuiai 2 (dua) orang anak bernama:

2.1. XXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 13 Juli 2014

2.2. XXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 04 Juni 2017;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan tersebut belum pernah bercerai;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan damai, namun sejak bulan Juni 2018 kehidupan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk di rukunkan lagi yang mencapai puncaknya pada bulan Februari 2022 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain:

5.1. Bahwa Termohon mempunyai karakter yang keras dan mudah marah sehingga sering berkata kasar yang tidak sepatutnya kepada Pemohon seperti berkata yang merendahkan Pemohon dan Termohon juga sering melawan kepada Pemohon sehingga sulit untuk di nasehati;

5.2. Bahwa Termohon tidak pernah jujur perihal keuangan rumah tangga dan Termohon juga memiliki utang piutang dengan Bank tanpa sepengetahuan Pemohon;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Februari 2022 hingga saat ini, Pemohon pergi dari rumah bersama dan saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di XXXXXX Kabupaten Cirebon dan sedangkan Termohon masih tinggal di rumah bersama yang beralamat di XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Cirebon. Dan hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;

7. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 35 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Pemohon alami sekarang ini mengakibatkan Pemohon merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Pemohon untuk memperthankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Pemohon memilih mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Sumber;

9. Bahwa Pemohon sudah mendapatkan izin perceraian dari Pusat Hidro Oseanografi TNI Angkatan Laut Detasemen Markas dengan Nomor: SIC/20/X/2023 tertanggal 12 oktober 2023

B. Dalam Rekonsensi

Bahwa terhadap dalil-dalil yang tertuang dalam Permohonan/Gugatan yang disampaikan oleh Pemohon Rekonsensi maka hal tersebut Penggugat Rekonsensi kami sampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi menolak dengan tegas semua dalil – dalil yang di kemukakan oleh Tergugat Rekonsensi, kecuali dalil – dalil yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya.

2. Bahwa benar Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi adalah suami istri yang sah secara hukum sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah No: 621/093/IX/2012 tertanggal 15 September 2012 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX Kabupaten Cirebon

3. Bahwa setelah menikah Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Rekonsensi bukan rumah bersama seperti apa yang di sampaikan Tergugat Rekonsensi. Karena Penggugat Rekonsensi adalah anak tunggal jadi menempati rumah tersebut dengan orang tua Penggugat Rekonsensi.

Benar antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sudah di karuniai 2 (dua) orang anak, masing – masing bernama:

3.1. XXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 13 Juli 2014

3.2. XXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 04 Juni 2017;

Yang sampai saat ini tinggal bersama dengan Penggugat Rekonsensi.

4. Bahwa benar Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi belum pernah bercerai

Hal. 6 dari 35 hal.



5. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memang di akui terkait beberapa hal perbedaan pendapat tapi masih dalam kewajaran. Dan terkait hutang yang di bank sudah di jelaskan itu untuk menutupi biaya sekolah anak.

6. Bahwa memang benar antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumaha selama 1 (satu) tahun lebih 8 (delapan) bulan, sebagaimana di atur dalam pasal 41 huruf C UU No 1 Tahun 1974. Selama berpisah Penggugat Rekonvensi sudah tidak lagi diberi nafkah sama Tergugat Rekonvensi. Yang biasanya Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 6.000.000 (enam juta rupiah) secara tunai. Maka nafkah terhutang Tergugat Rekonvensi secara keseluruhan 20 bulan x 6.000.000 = Rp 120.000.000. Akan tetapi Pengugat Rekonvensi hanya meminta setengahnya saja dari sejumlah nafkah terhutang tersebut yaitu sejumlah Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)

7. Bahwa dalam hal Tergugat Rekonvensi mengajukan Cerai Talak Terhadap Penggugat Rekonvensi, pada prinsipnya mempersilahkan. Yang perlu di perhatikan adalah hak – hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana di atur dalam pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI):

7.1 Nafkah Mut'ah

Sebagaimana dahulu Tergugat Rekonvensi meminang Pengugat Rekonvensi dengan mas kawin berupa emas seberat 10 gram, sejak Tergugat Rekonvensi berpangkat Prajurit satu (Pratu) hingga sekarang berpangkat Kopral Dua (Kopda). Sudah sebelas tahun menemani karir Tergugat Rekonvensi di kedinasan TNI AL. Maka Penggugat Rekonvensi meminta Nafkah Mut'ah 10 gram emas.

7.2 Nafkah Iddah

Selama hidup berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dan kedua anak di beri nafkah setiap bulan sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah). Maka selama masa Iddah, Penggugat Rekonvensi meminta 18.000.000 (delapan belas juta) rupiah.

7.3 Nafkah anak

Hal. 7 dari 35 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana pada proses awal permohonan cerai secara kedinasan, telah di buat surat pernyataan dan kesanggupan dari Tergugat Rekovensi dengan memberikan nafkah anak sebesar Rp 2.000.000 (dua juta) rupiah, tentunya mengikuti dengan inflasi setiap tahunnya. Artinya ada kenaikan 10% setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun. Dan juga sebagaimana diatur dalam PP Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, maka dalam hal ini kedua anak Tergugat rekovensi berhak sebagian dari tunjangan yang di atur dalam PP 15 tahun 2023. Begitupun gaji ke 14 yang yang diperuntukan sebagai stimulan biaya pendidikan bagi aparatur Negara, maka kedua anak Tergugat Rekovensi berhak sebagian dari gaji ke 14 tersebut.

8. Bahwa sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 pasal 3 ayat (1) yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 pasal 3 ayat (1), semua prosedur itu di tempuh. Maka dibuatkanlah perjanjian antara Penggugat Rekovensi dengan Tergugat Rekovensi, di berikannya uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Tergugat Rekovensi kepada Penggugat Rekovensi, yang kemudian uang itu di gunakan untuk proses tersebut di atas. Dengan Penggugat Rekovensi harus hadir langsung ke Jakarta lebih dari 10 (sepuluh) kali.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Memberi Izin kepada Pemohon (**XXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**XXXXXX**) di Hadapan Sidang Pengadialan Agama Sumber.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar berupa biaya Nafkah Terhutang Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) selama di tinggal

Hal. 8 dari 35 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 8 bulan, Nafkah Mut'ah emas seberat 10 gram, Nafkah Iddah Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

3. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXX**, Perempuan, lahir tanggal 13 Juli 2014 dan **XXXXXX** berada di bawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat Rekonsensi. Nafkah kedua anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bualannya kepada Penggugat Rekonsensi sampai dengan kedua anaknya berumur 21 (dua puluh satu) tahun begitupun sebagian dari gaji 13 dan 14.

4. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat Rekonsensi.

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis bertanggal 05 Desember 2023, sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap pada Permohonan Cerai Talak tertanggal 19 Oktober 2023 dan menolak seluruh dalil-dalil Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalam jawaban Termohon hanya mengulangi isi gugatan sehingga Pemohon tidak perlu menjawab ;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam jawaban rekonsensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam konvensi tersebut diatas sepanjang memiliki keterkaitan dan diakui kebenarannya ;
2. Bahwa benar setelah menikah secara resmi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama :
 - 2.1. XXXXXX, Perempuan, Lahir Tanggal 13 Juli 2014.
 - 2.2. XXXXXX, Perempuan, Lahir Tanggal 04 Juni 2017.
3. Bahwa benar rumah yang ditempati Pemohon/Tergugat dalam rekonsensi adalah rumah milik dari orang tua Termohon/Penggugat dalam rekonsensi akan tetapi pada tahun 2019 rumah tersebut akan di eksekusi karena

Hal. 9 dari 35 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggak yang mana rumah tersebut telah di aggunan oleh orang tuaTermohon/Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon/Tergugat dalam rekovensi lah yang melunasi hutang tersebut sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah);

4. Bahwa pada point 6 (enam) tidak benar selama berpisah rumah Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Termohon/Penggugat. Rekonvensi yang benar Pemohon/Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) tiap bulan itupun karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi harus membayar hutang yang timbul dalam perkawinan di bank mandiri dari pengambilan berskala hingga berjumlah total keseluruhan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan harus dipotong lagi pada saat Termohon/Penggugat rekonvensi meminjam uang ke koperasi kantor Pemohon/Tergugat rekonvensi tanpa memberitahu/ijin kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi dengan alasan untuk menutupi uang biaya sekolah anak. Sehingga, saat ini gaji Pemohon/Tergugat dalam rekonvensi hanya menyisakan uang sebesar Rp 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) dari gaji sebesar Rp. 4.583.600,- (empat juta lima ratus delapan puluh tiga enam ratus rupiah) + tunjangan kinerja sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) Total Rp. 6.783.600.,- (enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga enam ratus rupiah);
5. Bahwa point 7 (tujuh) angka 1, 2, adalah merupakan hak dan tuntutan yang wajib untuk dipenuhi oleh Pemohon sebagai orang yang bertakwa adalah benar adanya, namun hak yang diminta oleh Termohon/Penggugat dalam rekovensi sangat memberatkan dan diluar dari kesanggupan Pemohon/Tergugat dalam rekonvensi. Karena Termohon/Penggugat dalam rekonvensi tidak mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan Pemohon/Tergugat dalam rekonvensi, mengingat pendapatan Pemohon/Tergugat rekonvensi hanya menyisakan uang sebesar Rp.1.600.000.,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) sebagai TNI AL berpangkat Kopral Dua (Kopda) sehingga dengan

Hal. 10 dari 35 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pemohon/Tergugat dalam rekonsensi hanya bisa memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta nafkah anak sesuai kesepakatan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan tidak mengikat pada gaji 13 dan 14. Hal tersebut telah di tolak oleh Pemohon/Tergugat dalam rekonsensi pada saat mediasi diluar pengadilan karena gaji Pemohon/Tergugat dalam rekonsensi hanya menyisakan uang sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) dan itupun sudah diberikan untuk nafkah anak setiap bulannya. Sedangkan biaya kehidupan di tempat dinas sekarang mahal maka pada saat mediasi tersebut Pemohon/Tergugat dalam rekonsensi secara tegas menolak. Karena apabila gaji 13 dan 14 entah sebagian atau keseluruhan diberikan itu akan memberatkan Pemohon/Tergugat dalam rekonsensi namun sebagai bapak Pemohon/Tergugat dalam rekonsensi insya allah tetap akan memberikan nafkah lebih, walaupun tidak tertuang dari kesepakatan ketika Pemohon/Tergugat dalam rekonsensi mendapatkan rezeki walaupun nominal dan waktunya tidak dapat disebutkan pasti ;

6. Bahwa tidak benar apabila uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tersebut untuk biaya bolak balik Termohon/Penggugat dalam rekonsensi ke jakarta sebanyak 10 kali. Karena faktanya Termohon/Penggugat dalam rekonsensi hanya 4 kali ke Jakarta untuk menempuh upaya mediasi tersebut dan benar antara Pemohon/Tergugat dalam rekonsensi dan Termohon/Penggugat dalam rekonsensi telah membuat perjanjian dimana dalam perjanjian tersebut Termohon /Penggugat dalam rekonsensi memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas dasar permintaan dari Termohon/Penggugat dalam rekonsensi dimana uang tersebut di peruntukan untuk biaya pengajuan cerai yang akan di ajukan oleh Termohon/Penggugat dalam rekonsensi sampai terbitnya akta cerai namun faktanya Termohon/Penggugat dalam rekonsensi malah menyuruh Pemohon/Tergugat dalam rekonsensi yang mengajukan cerai dengan dasar kesepakatan kalau Termohon/Penggugat dalam rekonsensi tidak akan

Hal. 11 dari 35 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut apapun dan siap untuk diceraikan oleh Pemohon/Tergugat dalam rekonvensi;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) dihadapan sidang pengadilan Agama Sumber ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak Gugatan rekonvensi Penggugat dalam rekonvensi / Termohon dalam rekonvensi untuk seluruhnya.;
2. Menetapkan Nafkah Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- dan Iddah Rp.1.000.000,- x 3 Sebesar Rp. 3.000.000,-;
3. Menetapkan nafkah anak sesuai kesepakatan sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulan;

Atau Apabila dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya secara tertulis bertanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut ;

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil – dalil jawaban yang telah disampaikan.
2. Bahwa termohon menolak dan menyangkal dengan tegas semua dalil – dalil yang dikemukakan oleh pemohon, kecuali dalil – dalil yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya.

B. Dalam Rekonvensi

Hal. 12 dari 35 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil yang tertuang dalam replik yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi maka hal tersebut Penggugat Rekonvensi kami sampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa semua dalil atau keterangan yang terurai dalam tanggapan Termohon terhadap Permohonan Pemohon tersebut diatas, dalam pokok perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.
3. Bahwa Termohon dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas atas dalil-dalil yang tertuang dalam replik Pemohon yang kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi, kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tegas dalam duplik ini.
4. Bahwa pada point 3(tiga) perlu kiranya Penggugat Rekonvensi untuk menjelaskan, sekitar tahun 2014 orang tua Penggugat Rekonvensi membeli sebuah mobil yang dalam hal ini mobil tersebut di pakai oleh Tergugat Rekonvensi selama bekerja di Jakarta. Kurang lebih 4 (empat) tahun membayar cicilan mobil, usaha dari orang tua Penggugat Rekonvensi mengalami kebangkrutan yang kemudian tidak bisa membayar cicilan mobil tersebut. Maka solusi tercepat untuk mengatasi kondisi tersebut, orang tua Penggugat Rekonvensi menggadaikan sertifikat rumahnya ke koperasi sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), karena tidak bisa membayar cicilan di koperasi maka akumulasi dari hutang tersebut menjadi Rp 67.000.000 (enam puluh juta rupiah). Jadi Tergugat Rekonvensi melunasi hutang orang tua Penggugat Rekonvensi itupun yang memakai dan menikmati fasilitas itu adalah Tergugat Rekonvensi. Sejak awal menikah tahun 2012 sampai tahun 2017, orang tua Penggugat Rekonvensi ikut membantu kehidupan Tergugat Rekonvensi di Jakarta dengan mengirim setiap minggu Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), karena orang tua Penggugat Rekonvensi memahami kondisi keuangan menantunya itu.
5. Bahwa pada point 4 (empat) tidaklah benar, selama berpisah rumah 20 (dua puluh) bulan, Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Adapun uang yang setiap bulan

Hal. 13 dari 35 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekovens transfer kepada Penggugat Rekovens itu di tujuan untuk kewajiban seorang ayah kepada anaknya. Itupun nilainya bervariasi setiap bulannya Rp 540.000 – 1.400.000 (untuk memenuhi kebutuhan 2 orang anak sangatlah kurang setiap bulannya). Terkait dengan hutang yang katanya terakumulasi sebesar Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) silahkan Tergugat Rekovens buktikan di persidangan ini, karena sebelum menikahpun Tergugat Rekovens sudah memiliki hutang di bank sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang di peruntukan untuk membangun rumah orang tua Tergugat Rekovens dan itu tidak menjadi masalah bagi Penggugat Rekovens, yang akibatnya Penggugat Rekovens hanya menerima Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dari sisa gaji Tergugat Rekovens setelah di potong cicilan bank. Di ketahui bahwa Tergugat Rekovens beberapa kali Top Up hutang di bank tanpa sepengetahuan Penggugat Rekovens, yang terakhir 2 (dua) kali Top UP tanggal 30 Desember 2020 pinjaman Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 05 September 2022 pinjaman Rp 228.000.000 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) di Bank Mandiri. Per bulan September 2023 Tergugat Rekovens melunasi hutang – hutangnya di Bank Mandiri tersebut. Maka saat ini Tergugat Rekovens menerima gaji utuh tanpa potongan cicilan bank.

6. Bahwa pada point 5 (lima) Penggugat Rekovens sudah mempertimbangkan, karena Penggugat Rekovens sudah mengetahui untuk saat ini Tergugat Rekovens selain mendapatkan gaji sebagai anggota TNI AL juga mendapatkan gaji dari perusahaan swasta, yaitu bekerja sebagai keamanan di perusahaan tersebut. Selama Penggugat Rekovens di tinggal oleh Tergugat Rekovens berdinasi ke Libanon tidak di berinafkah rutin setiap bulan akan tetapi ketika pulang saja di kasih Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sedangkan menurut informasi Tergugat Rekovens selain mendapatkan gaji sebagai anggota TNI AL juga mendapatkan gaji dari PBB sebesar \$15.000 (lima belas ribu dollar Amerika) di luar tunjangan – tunjangan lainnya. Penggugat Rekovens tetap memohon kepada Majelis hakim untuk di tuangkan dalam putusan perkara ini perihal gaji 13 dan 14

Hal. 14 dari 35 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekovens, sebagaimana di ungkap dalam Jawaban Penggugat Rekovens. Itupun Penggugat Rekovens meminta hanya sebagian karena itu ada hak dari anak Tergugat Rekovens. Gaji 13 dan 14 itu di peruntukan untuk Tunjangan Hari Raya dan biaya stimulan pendidikan, artinya kedua anak Penggugat Rekovens ada hak di dalamnya.

7. Bahwa pada point 6 (enam) Penggugat Rekovensilah yang memang mengalaminya dan sudah di hitung yang keseluruhannya proses itu lebih dari 10 (sepuluh) kali bolak balik Cirebon – Jakarta. Proses yang di mulai dari 04 Mei 2023 sampai dengan 28 September 2023. Perjanjian yang di buat antara Penggugat Rekovens dengan Tergugat Rekovens pertanggal 18 Juli 2023 yang isinya di peruntukan untuk mngurus proses perceraian, yang mana Tergugat Rekovens sebagai anggota aktif TNI AL maka proses perceraian itu di mulai dengan proses di kesatuan sebagaimana di atur dalam PP No 10 tahun 1983 pasal 3 ayat (1) yang telah di ubah dengan PP No 45 tahun 1990 pasal 3 ayat (1). Proses yang membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi hal yang wajar uang Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) habis untuk proses itu sesuai dengan yang di buat dalam perjanjian. Perlu di tekankan bahwa uang tersebut untuk proses cerai artinya serangkaian, bukan Penggugat Rekovens yang mengajukan perceraian tersebut dan tidak ada kesepakatan yang isinya tidak akan menuntut apapun, Penggugat Rekovens hanya memperjuangkan apa yang menjadi hak – hak nya sebagaimana di atur dalam perundang – undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Memberi Izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di Hadapan Sidang Pengadilan Agama Sumber.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi

Hal. 15 dari 35 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar berupa biaya Nafkah Terhutang Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) selama di tinggal 1 tahun 8 bulan, Nafkah Mut'ah emas seberat 10 gram, Nafkah Iddah Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
3. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXX**, Perempuan, lahir tanggal 13 Juli 2014 dan **XXXXXX** berada di bawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat Rekonvensi. Nafkah kedua anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bualannya kepada Penggugat Rekonvensi sampai dengan kedua anaknya berumur 21 (dua puluh satu) tahun begitupun sebagian dari gaji 13 dan 14.
4. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi.

.Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (XXXXXX) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 621/093/IX/2012 Tanggal 15 September 2012, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXX Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Surat Izin Perceraian Nomor : SIC /20/X/2023 yang dikeluarkan oleh Komandan Denma Pushidrosal Datasemen Maritim tanggal 12 Oktober 2023 lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat kesepakatan cerai antara Pemohon dan Termohon tertanggal 18 Juli 2023 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Termohon tanggal 04 Oktober 2023 ,bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;;

Hal. 16 dari 35 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy daftar gaji Pemohon bulan Oktober 2023 dikeluarkan oleh Kepala Pushidrosal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;
7. Surat Keterangan mempunyai pinjaman dari PT Bank mandiri Tbk KCP Jakarta Harco mangga Dua tanggal 13 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;;
8. Fotocopy Slip angsuran Koperasi Oseanografi TNI Angkatan Laut jumlah pinjaman Rp. 3.500.000 angsuran ke 5 setiap bulan Rp. 350.000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8;
9. Prin out pinjaman dari Bank Mandiri Rp.228.000.000 angsuran setiap bulan Rp. 2.810.150 tanggal pencairan 08 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-9;
10. Prin out pinjaman dari Bank Mandiri Rp.130.000.000 angsuran setiap bulan Rp. 1.644.815 tanggal pencairan 16 Pebruari 2021 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-10;

Bahwa, terhadap alat bukti tertulis tersebut Pemohon dan Termohon tidak mengajukan keberatannya ;

Bahwa, di samping itu Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Nama : XXXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai Ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon adalah suami Termohon menikah tahun 2012 ;
 - Bahwa saksi tahu selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon ;

Hal. 17 dari 35 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa Pemohon sebagai anggota TNI Angkatan Laut tempat tugasnya di Jakarta dan tinggal di asrama sehingga pemohon tidak bisa membawa Termohon untuk tinggal bersama di Jakarta, namun demikian Pemohon tetap setiap minggu pulang menemui Termohon di rumah orang tua Termohon
- Bahwa sejak tahun 2015 setiap kali selesai menemui istrinya dan akan berangkat ke Jakarta selalu minta uang kepada saksi untuk ongkos berangkat dan saksi memberi sebesar Rp. 200.000 dengan alasan gajinya sudah habis dan untuk bekal biaya hidup, sehingga setiap bulan saksi memberi uang sekitar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi selaku orang tua sudah berulang kali mendamaikan namun tidak berhasil dan untuk perceraian ini berdasarkan musyawarah disepakati yang akan mengajukan gugatan cerai adalah Termohon dengan kompensasi Pemohon akan memberikan uang awalnya Termohon meminta Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) oleh karena Pemohon tidak sanggup maka disepakati sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan itupun uang dari saksi dengan rincian Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dari tabungan sedangkan yang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) saksi pinjam dari BPR dan baru diangsur 3 bulan ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 2 tahun ;
- Bahwa sejak tahun 2023 saksi sudah tidak sanggup lagi untuk membantu Pemohon karena harus mencicil pinjaman yang diberikan kepada Termohon, sehingga sekarang ini yang membantu keuangan Pemohon adalah anak-anak saksi yang lain dan terkumpul sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan ;

Hal. 18 dari 35 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak mengajukan tanggapannya ;

2. Nama : XXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Adik kandung Pemohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah suami Termohon menikah tahun 2012 ;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota TNI Angkatan Laut tempat tugasnya di Jakarta dan tinggal di asrama sehingga pemohon tidak bisa membawa termohon untuk tinggal bersama di Jakarta, meskipun pernah keduanya mengontrak namun tidak lama sehingga Pemohon terkadang setiap minggu pulang menemui Termohon di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu masalah rumah tangga antara Pemohon dan termohon adalah nafkah karena menurut keterangan orang tua Pemohon sejak tahun 2015 jika akan berangkat ke jakarta setelah menemui Termohon , Pemohon meminta uang untuk ongkos kembali ke Jakarta namun jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut orang tua Pemohon oleh karena upaya mendamaikan tidak berhasil sehingga disepakati perceraian yang mengurus adalah Termohon dengan biaya kompensasi sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) uang tersebut sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) merupakan pinjaman orang tua Pemohon dari BPR yang diangsur selama 10 bulan ;

Hal. 19 dari 35 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2023 oleh karena orang tua Pemohon sudah tidak sanggup lagi membantu kebutuhan Pemohon, maka saksi dan saudara Pemohon yang lain yang membantu setiap bulan terkumpul sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak mengajukan tanggapannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-1;
2. Copy printout percakapan dengan petugas bank mandiri KCP Harca mangga dua bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-2;
3. Fotocopy struk gaji Pemohon bulan Nopember 2023 dikeluarkan oleh Kepala Pushidrosal bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-3;
4. Print out transper Pemohon kepada Termohon setelah pisah rumah bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-4;
5. Asli Surat pernyataan modal Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani dan bermaterai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-5;

Bahwa, di samping itu Termohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. Nama : XXXXXX umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Bibi Termohon ;

Hal. 20 dari 35 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah suami Termohon menikah tahun 2012 ;
 - Bahwa saksi tahu selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon dan pernah tinggal di Jakarta mengontrak rumah namun hanya sekitar 1 tahun, setelah itu kembali lagi tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa saksi tahu selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak ;
 - Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saksi sering melihat pertengkaran tersebut yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup untuk membiayai kehidupan Termohon dan kedua anaknya, namun saksi tidak tahu berapa jumlah nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai TNI yang bertugas di Jakarta dan pernah mengikuti pendidikan di Lebanon;
 - Bahwa saksi tahu orang tua Termohon mempunyai kendaraan roda empat yang kepemilikannya dengan kredit dan ketika kredit macet, saksi pernah mendengar yang melunasinya adalah Pemohon, namun sekarang mobil tersebut telah dijual ;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 2 tahun;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya
2. Nama : XXXXXX umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Bibi Termohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon adalah suami Termohon menikah tahun 2012 ;

Hal. 21 dari 35 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian tinggal di Jakarta mengontrak rumah setelah itu kembali lagi tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon suka bertengkar dan saksi sering mendengar namun penyebabnya saksi tidak tau, menurut keterangan Termohon penyebabnya karena nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup untuk membiayai kehidupan Pemohon dan kedua anak;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama 2 tahun ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak mengajukan bantahannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis masing – masing tertanggal 09 Januari 2024 ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya ABD MANAN, S.H. dan JEFRI MULYANA, S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 3878 /Reg.K/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023;

Hal. 22 dari 35 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, demikian juga Termohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya TOPIK, S.H. dan .MIKROJI, SH/Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 3971/Adv/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Non Hakim Bersertifikat namun berdasarkan laporan mediator MUHAMMAD SOLEH, S.HI., M.H., CPM. tanggal 31 Oktober 2023 mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 Pemohon sebagai anggota TNI Angkatan Laut telah melampirkan surat izin perceraian yang dikeluarkan oleh Komandan Denma Pushidrosal tanggal 12 Oktober 2023;

Menimbang bahwa sebelum menimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal pada tanggal 15 September 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 621/093/IX/2012, tertanggal 15 September 2012 dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal

Hal. 23 dari 35 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 September 2012, sejak bulan Juni 2018 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon mempunyai karakter yang keras dan mudah marah sehingga sering berkata kasar yang tidak sepatutnya kepada Pemohon seperti berkata yang merendahkan Pemohon, selain itu Termohon juga sering melawan kepada Pemohon sehingga sulit untuk dinasehati, Termohon juga tidak jujur perihal keuangan rumah tangga dan memiliki utang piutang dengan bank tanpa sepengetahuan Pemohon selanjutnya sejak bulan Februari 2021, Pemohon tinggal dirumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah orang tuanya dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 1 tahun 8 Bulan atau selama 20 bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis dan mengakui pula penyebabnya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, namun menurut Termohon bahwa adanya perbedaan pendapat antara suami dan istri masih dalam kewajaran dan terkait dengan hutang di Bank Termohon sudah menjelaskan kepada Pemohon bahwa hal tersebut adalah untuk biaya pendidikan anak karena uang yang diberikan oleh Pemohon setiap bulan rata-rata Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) tidak cukup, begitu juga mengenai dalil Pemohon yang menyatakan telah pisah selama 1 tahun 8 bulan Termohon membenarkannya dan pada pokoknya Termohon juga sudah tidak bersedia untuk rukun dengan Pemohon dan menghendaki adanya perceraian ini;

Menimbang bahwa meskipun Termohon mengakui dan membenarkan dalil Pemohon dan menyetujui terjadinya perceraian ini, oleh karena dalil permohonan Pemohon didasarkan atas alasan antara Pemohon dan Termohon telah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Hal. 24 dari 35 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang tua kandung dan adik kandung sehingga maka keterangan saksi tersebut sekaligus merupakan keterangan keluarga yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun 8 bulan;

Menimbang bahwa sebagaimana saksi yang diajukan oleh Pemohon saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon juga merupakan keluarga dekat, kedua saksi merupakan bibi Termohon, maka keterangan saksi tersebut sekaligus merupakan keterangan keluarga yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kedua saksi pernah menyaksikannya dan sejak tahun 2021 Pemohon sudah tidak menemui Termohon lagi sehingga antara kedu telah pisah rumah selama 1 tahun 8 bulan;

Menimbang bahwa baik saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon menyatakan sudah tidak sanggup untuk mendamaikan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon dan bukti surat serta keterangan saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangga ;

Hal. 25 dari 35 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Syariat dan perundang-undangan, hanya akan terwujud apabila kedua belah pihak dari suami isteri itu ikut serta secara bersama-sama menciptakan dan mempertahankannya. Sehingga apabila kedua pihak sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankannya, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan pekerjaan yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, bercerai bagi mereka lebih besar maslahatnya dari pada mafsadatnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama , akan tetapi perkawinan adalah “ Mitsaqon Ghalidzon “ suatu perjanjian yang suci sebagai sesuatu ikatan yang kuat , yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi Pengadilan telah yakin berdasarkan bukti-bukti selama proses persidangan berlangsung bahwa perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi ;

Menimbang bahwa dalam sebuah perkawinan hanya ada dua pilihan yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik jika sudah tidak dapat dipertahankan Lagi ;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini

Hal. 26 dari 35 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi haruslah dianggap telah dipertimbangkan dalam Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkualifisir, maka pokok gugatan Penggugat Rekonpensi adalah tuntutan nafkah terhutang selama 20 bulan sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) , Mut'ah berupa emas seberat 10 gram, Nafkah selama masa Iddah Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) menetapkan dua orang anak bernama XXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 13 Juli 2014 dan XXXXXX berada di bawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat Rekonpensi dan Nafkah untuk kedua anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan kepada Penggugat Rekonpensi sampai dewasa atau berumur 21 tahun begitupun gaji 13 dan 14 ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya

Hal. 27 dari 35 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk nafkah terhutang selama 20 bulan Tergugat Rekonpensi keberatan dan tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut, dengan alasan selama pisah tetap memberikan nafkah melalui transfer setiap bulan sejumlah Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus rupiah) untuk mut'ah akan memberi berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan untuk nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3000.000 (tiga juta rupiah) selanjutnya untuk hadlanah Tergugat Rekonpensi menyetujui anak dibawah hadlanah Penggugat Rekonpensi begitu juga untuk nafkahnya bersedia memenuhi tuntutan tersebut setiap bulan sebesar Rp. 2000.000(dua juta rupiah)

Menimbang bahwa dari jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut yang disetujui hanya hadlanah dan nafkah anak, sedangkan tuntutan Penggugat Rekonpensi yang lainnya berupa nafkah terhutang, mut'ah dan nafkah iddah tidak sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi oleh karena itu Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan nafkah terhutang selama 20 bulan sejumlah Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi membantah tidak memberikan nafkah namun tetap memberi setiap bulan sebesar Rp.2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) karena Tergugat Rekonpensi harus membayar hutang yang timbul dalam perkawinan di bank mandiri dari pengambilan berskala hingga berjumlah total keseluruhan sebesar Rp. 350.000.000-sehingga keberatan memenuhi tuntutan tersebut

Menimbang bahwa dalam Dupliknya Penggugat Rekonpensi membenarkan jawaban Tergugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa setiap bulan Tergugat Rekonpensi memberi nafkah, namun jumlahnya tidak sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, melainkan bervariasi antara Rp. 540.000(lima ratus empat puluh ribu rupiah) sampai Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang menurut Penggugat Rekonpensi bahwa jumlah tersebut adalah untuk biaya dua orang anak yang itupun masih tidak cukup;

Hal. 28 dari 35 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi mengakui telah menerima uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang berdasarkan bukti P.4 uang tersebut adalah untuk mengurus proses perceraian namun tidak dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi karena habis untuk biaya mengurus proses perceraian yang digunakan untuk transport Cirebon Jakarta lebih 10 kali

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat Rekonpensi yang menyatakan selama 20 bulan Tergugat Rekonpensi tidak memberi nafkah tidak terbukti karena diakui sendiri oleh Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi tetap memberi nafkah sebagaimana bukti T3 meskipun menurut Penggugat Rekonpensi bahwa nafkah tersebut adalah untuk kepentingan anak, akan tetapi jika mempedomani bukti P 6 berupa gaji maka Majelis menilai jumlah tersebut adalah jumlah yang layak dan patut dan dianggap sebagai nafkah dari Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang bahwa selain kiriman tetap tersebut, Penggugat Rekonpensi juga mengakui telah menerima uang dari Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sekalipun menurut Penggugat Rekonpensi dan sebagaimana bukti P 4 bahwa uang tersebut telah digunakan untuk biaya transport dalam proses mengurus perceraian, namun Majelis berpendapat pemberian uang tersebut merupakan nafkah dari Tergugat Rekonpensi yang jika diakumulasi setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka Tergugat Rekonpensi telah memberi nafkah selama 30 bulan, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi terkait dengan tuntutan nafkah terhutang ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap kewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas isteri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan Jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berkewajiban memberi nafkah , maskan dan kiswah kepada bekas isterinya,

Hal. 29 dari 35 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi untuk memberi nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dalam penilaian Majelis setelah memperhatikan bukti P.6 dan keterangan saksi yang menyatakan bahwa untuk biaya kehidupan Tergugat Rekonpensi dibantu oleh keluarga dan, dalil syar'i, surat Al Baqarah ayat 236

يُنفِقْ دُوسَعَةً مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْنِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan; serta ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis menetapkan besarnya nafkah selama masa iddah;

Menimbang bahwa terkait dengan bukti P 7 tentang hutang Tergugat Rekonpensi, yang dibantah oleh Penggugat Rekonpensi sebagaimana bukti T 2 yang menyatakan bahwa hutang tersebut telah lunas, Majelis berpendapat bahwa adanya nafkah iddah dan mut'ah sebagai akibat dari perceraian sehingga indikator untuk menentukannya adalah kondisi keuangan dan kemampuan suami dalam hal ini Tergugat Rekonpensi pada saat perceraian itu terjadi ;

Menimbang bahwa bukti P.6 dan T3 adalah gaji Tergugat Rekonpensi pada bulan Oktober 2023 dan Nopember 2023 sehingga dengan mendasarkan bukti tersebut, maka Majelis menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 6.000.000,-(Enam juta rupiah)

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai mut'ah seberat 10 gram , Penggugat Rekonpensi tidak menjelaskan kadarnya, selanjutnya sebagaimana pertimbangan nafkah iddah dan setelah memperhatikan bukti P.6 dan usia pernikahan yang sudah berjalan selama 10 tahun, dan dalil syar'ie dalam surat Al- Thalaq ayat 7

Hal. 30 dari 35 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره

“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang tidak mampu menurut kemampuannya”;

Serta ketentuan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, maka mu’tah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp 5.000.000, (Lima Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017, maka kewajiban Tergugat Rekonpensi berupa Nafkah Iddah dan Mut’ah sebagaimana pertimbangan di atas, dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai hadlanah Tergugat Rekonpensi menyetujui kedua anaknya masing – masing bernama XXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 13 Juli 2014 dan XXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 04 Juni 2017 dibawah hadlanah Penggugat Rekonpensi, meskipun demikian Penggugat Rekonpensi tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kasih sayang kepada kedua anaknya, baik dengan cara menjenguk, mengajak jalan-jalan atau yang lainnya sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa dalam amar hadlanah harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hdlanah untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah ;

Menimbang bahwa sedangkan untuk nafkah anak, oleh karena tuntutan Penggugat Rekonpensi disanggupi oleh Tergugat Rekonpensi maka besarnya nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan diserahkan kepada

Hal. 31 dari 35 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai tuntutan gaji ke 13 dan gaji ke 14, Majelis berpendapat bahwa kesanggupan Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah anak setiap bulan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan sehingga karenanya tuntutan Peggugat Rekonpensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan oleh karenanya dikesampingkan

Menimbang bahwa terhadap keterangan dan tuntutan lain serta alat bukti selain dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas yang tidak relevan dengan pokok perkara ini Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut maka gugatan Peggugat Rekonpensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;

Dalam Rekonpensi :

Hal. 32 dari 35 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sesaat sebelum ikrar talak berupa:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000(.Lima juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp.6.000.000 (enam juta .rupiah);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
XXXXXX lahir 13 Juli 2014 dan XXXXXX lahir o4 Juni 2017 dibawah hadlanah Penggugat Rekonpensi dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonpensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kasih sayang kepada kedua anaknya dengan cara menemui atau mengajak jalan -jalan ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya/nafkah anak sebagaimana diktum nomor 3 setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) hingga dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 10 % tiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan diberikan kepada Penggugat Rekonpensi :
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 835.000.000 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. SENO sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MOH. MOENAWAR SUBKHI, MH. dan Drs. A. AZIZ, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan MUKHOLIK, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya dan Termohon/kuasa hukumnya;

Hal. 33 dari 35 hal.



Ketua Majelis

Drs. SENO

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. MOH. MOENAWAR SUBKHI, MH.

Drs. A. AZIZ, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MUKHOLIK, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	715.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	835.000,00

(delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)